



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 115 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS
BADAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Sekretaris pada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1672 Tahun 2014 serta dalam rangka optimalisasi kinerja perusahaan, perlu pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris pada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1672 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sekretaris Badan Pengawas dan Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA.
- KESATU : Memberhentikan Drs. H. Syamsul Arfan Akilie, M.Si. sebagai Ketua Badan Pengawas dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- KEDUA : Mengangkat Ir. Handaka Santosa sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya.
- KETIGA : Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Kepada Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan gaji dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya sepanjang mengenai pengangkatan Drs. H. Syamsul Arfan Akilie, M.Si. sebagai Ketua Badan Pengawas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya
9. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya
10. Yang bersangkutan